

### BUPATI ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH

# KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/ 83 /2024 TENTANG

## PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG SUKAREJO KECAMATAN SIMPANG KANAN

### BUPATI ACEH SINGKIL,

#### Menimbang: a.

- bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung dan Surat Camat Simpang Kanan Nomor 610/91/2024 tanggal 5 Januari 2024 perihal Rekomendasi Permohonan Penerbitan SK Anggota BPKam Baru (PAW) Kampung Sukarejo an. Suryono;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Sukarejo Kecamatan Simpang Kanan;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
  - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 5. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Nomor 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6623);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 8. tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2015 Nomor 245);

9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

10. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 262);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN

PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

SUKAREJO KECAMATAN SIMPANG KANAN.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Sukarejo, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini, disertai

dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasajasanya selama menjadi anggota Badan Permusyawaratan

Kampung Sukarejo Kecamatan Simpang Kanan.

KEDUA : Meresmikan pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Sukarejo Kecamatan Simpang Kanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan Bupati ini.

KETIGA

Jabatan Pengganti Antar Waktu Permusyawaratan Kampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melanjutkan sisa masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Kampung yang digantikan peraturan perundang-undangan dan mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

**KEEMPAT** 

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Singkil Pada tanggal

j. BUPATLACEH SINGKIL

26 Februari 16 sya'ban 1445 H

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;

2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh di Banda Aceh;

3. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh di Banda aceh;

4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

PROVINSI ACEH

NOMOR 188.45/ & \$ /2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN

PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
SUKAREJO KECAMATAN SIMPANG KANAN.

Š	KECAMATAN	KAMDING	ANGGOTA BADAN F KAMPUNG YANG	ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG YANG DIBERHENTIKAN	ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG YANG DIANGKAT	KAMPUNG YANG DIANGKAT
NO	KECAMATAN	KAMPUNG	NAMA	JABATAN	NAMA	JABATAN
1	2	S	4	5	6	
_	SIMPANG					
	KANAN	SUKAREJO	AMAN	ANGGOTA	SURYONO	ANGGOTA

TPJ. BUPATI ACEH SINGKIL,

\_